



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencakup aspek teologis (*i 'tiqadi*), bukan sekadar ritual penyendirian.¹ Sementara Darraz mendefinisikan *uzlah* sebagai pengasingan diri dari komunitas yang rusak agar tidak terpengaruh.² Dari pengertian ini, masalah teoritis yang muncul adalah perlunya kategorisasi bentuk-bentuk *uzlah* sehingga pembahasannya lebih mudah diaplikasikan pada kondisi sosial modern.

Beberapa literatur tasawuf mengelompokkan *uzlah* menjadi tiga: (1) *uzlah zāhir-bāthin*, yaitu menjauhi manusia dengan menjaga akhlak dan kebersihan hati; (2) *uzlah zāhiriyyah*, yaitu menjauh secara fisik demi menjaga diri dari perbuatan buruk; dan (3) *uzlah bāthiniyyah*, yaitu pembebasan hati dari sifat-sifat tercela seperti ujub, dengki, dan riya.³ Pembagian ini memperjelas sisi praktis *uzlah*. Namun, masalah penelitian tetap muncul: apakah pembagian ini memiliki dasar kuat dari *nash*, dan bagaimana relevansinya bagi kehidupan seorang Muslim masa kini?

Studi-studi terdahulu lebih banyak membahas *uzlah* dari perspektif tasawuf klasik, seperti kajian tentang *khalwat*. Dalam tradisi Islam, konsep

¹ Muhammad 'Abdullāh Darraz, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Qalam, 1967), hlm. 345

² Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, jilid. 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah,), hlm. 19–25.

³ Abd al-Karīm al-Qushayrī, *Al-Risālah al-Qushayriyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 243–245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

al-uzlah (mengasingkan diri) merupakan tema penting dalam pembahasan tazkiyatun nafs, spiritualitas, dan perilaku seorang mukmin dalam menghadapi kerusakan sosial. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata azala–ya‘zilu yang berarti “meninggalkan atau menjauh dari sesuatu”, sementara menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani, al-i‘tizāl bermakna “memisahkan diri baik secara fisik maupun hati.” Dalam praktiknya, uzlah tidak sekadar pengasingan tubuh dari manusia, tetapi juga pembersihan hati dari penyakit seperti riya, dengki, dan sombong. Dengan demikian, masalah yang muncul bukan hanya terkait definisi, tetapi bagaimana uzlah dipahami, diterapkandan ditafsirkan dalam Al-Qur’an serta praktik spiritual Nabi dan generasi terdahulu.

Konsep *uzlah* dalam Al-Qur’an tidak tunggal; ia muncul dalam berbagai konteks, seperti *uzlah* Nabi Ibrahim AS yang menolak kemusyrikan kaumnya dalam Q.S. Maryam: 48–49, *uzlah* Nabi Musa AS dalam situasi ancaman sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ad-Dukhan: 20–21. Serta *uzlah* Ashabul Kahfi yang menghindari kekejaman penguasa musyrik dalam Q.S. Al-Kahfi: 16

وَإِذِ اعْتَظِلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۖ

Karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam gua itu. (Dengan demikian,) niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna bagi urusanmu

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa *uzlah* tidak selalu identik dengan penyendirian ritual, tetapi juga bentuk peneguhan tauhid dan perlindungan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

akidah.⁴ Masalah yang terlihat di sini adalah perlunya klasifikasi makna *uzlah* secara lebih sistematis untuk memahami motivasi dan dimensi teologisnya.⁵

Secara hadis, *uzlah* juga dinilai positif dalam situasi tertentu. Riwayat al-Bukhari menyebut *uzlah* sebagai bentuk perlindungan diri dari fitnah serta sarana ketenangan yang menyelamatkan seorang mukmin dari kerusakan moral masyarakat. Namun, ulama fikih dan tasawuf menegaskan bahwa *uzlah* total dilarang jika menimbulkan kehilangan hak dan kewajiban sosial. Di sinilah letak problem ilmiah yang perlu dikaji: kapan *uzlah* dianjurkan, kapan dilarang, dan bagaimana batasannya dalam perspektif syariat.

Para ulama seperti Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa *uzlah* pada Surah Al-Kahfi ayat 16 dimaknai sebagai “penolakan mengikuti penyembahan selain Allah,” sehingga *uzlah* sufi, praktik penyendirian para salik, atau perilaku Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian di Gua Hira. Namun, penelitian yang mengkaji analisis kata “*uzlah*” dalam Al-Qur’an secara langsung berbasis tafsir linguistik dan tematik masih jarang ditemukan. Kebanyakan penelitian hanya membahas *uzlah* dalam hubungan dengan konsep *khalwah*, *riyadhah*, atau *tazkiyah*, bukan pada pemaknaan tekstual Al-Qur’an itu sendiri. Inilah celah akademik yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan *library research* melalui penelusuran literatur tafsir, kamus Arab, hadis, serta karya ulama

⁴ Muḥammad al-Tāhir ibn ‘Āshūr, *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, jil. 16 (Tunis: Dār al-Tūnisiyyah, 1984), hlm. 260–262

⁵ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Fitan, Bāb “Khayru mā ya ‘tshu bihi al-mar’u fi al-fitnah”* (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422), no. hadis 7088.



klasik maupun kontemporer.⁶ Identifikasi masalah yang muncul adalah: (1) makna *uzlah* yang beragam, (2) konteks ayat yang berbeda-beda, dan (3) pengelompokan praktis *uzlah* yang memerlukan dasar ilmiah.⁷ Penyelarasan antara data tekstual Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama menjadi kebutuhan mendesak agar konsep *uzlah* tidak disalah pahami sebagai perilaku menjauh dari masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah inti yang melatarbelakangi penelitian ini adalah perlunya pemahaman komprehensif tentang *uzlah* dalam Al-Qur'an, baik secara *linguistik*, teologis, maupun praktis.⁹ Pemahaman ini penting agar umat Islam mengetahui kapan *uzlah* dianjurkan, bentuk-bentuknya, dan tujuan spiritualnya. Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan kajian pada pembagian tiga bentuk *uzlah* beserta tujuan dan hikmahnya, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis.¹⁰

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah. Berikut beberapa masalah yang akan dikembangkan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *uzlah* menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir *Al-Qur'an Al-'Azim* dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir* ?

⁶ Annemarie Schimmel, *Mystical Dimensions of Islam* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975), hlm. 179–183

⁷ Ibn Hishām, *Al-Sīrah al-Nabawīyyah*, jil. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah), hlm. 252

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 98–101.

⁹ Muḥammad al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 215

¹⁰ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayna al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 134–136



2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat uzlah?

Penelitian ini dibatasi pada kajian kitab Tafsir *Al-Munir* karya Prof. Dr. Wahbah Musthafa al-Zuhaili kemudian kitab Tafsir Ibnu Katsir Karya Imâm Ibn Katsir (Imâd ad-Dîn Ismâ'îl bin 'Umar al-Katsir), khususnya pada ayat Q.S. Maryam: 48–49, Q.S. Ad-Dukhan: 20–21, Q.S. Al-Kahfi: 16. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Sebagai pengayaan ilmiah, penelitian ini juga melibatkan pandangan mufasir kontemporer lainnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, dapat dijelaskan tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menceritakan berbagai bentuk *uzlah* berdasarkan aspek lahir dan batin, sesuai dengan pemahaman dalam Al-Qur'an dan penafsiran para ahli tafsir, khususnya dalam Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili serta Tafsir Ibnu Katsir
- b. Membuka makna dan tujuan *uzlah* dalam kehidupan seorang Muslim, terutama dalam hal menjaga kepercayaan pada satu Tuhan, keimanan, dan kesucian hati dari dampak kerusakan moral dan ujian fitnah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis Secara nyata, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam memahami serta

menerapkan konsep *uzlah* secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai cara untuk menjaga iman, ketakwaan, dan kebersihan hati, tanpa mengabaikan kewajiban sosial dan nilai-nilai yang dibawa oleh syariat.

- b. Kegunaan Akademik Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan membahas topik seperti *uzlah*, tazkiyatun nafs, atau spiritualitas Islam dengan pendekatan tafsir tematik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan dalam studi akademik mengenai *uzlah*, karena sebagian besar kajian sebelumnya lebih fokus pada perspektif tasawuf klasik daripada pada pemahaman secara langsung dari teks Al-Qur'an.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, kamus bahasa Arab, serta karya para ulama dari masa klasik hingga kontemporer yang berkaitan dengan konsep *uzlah*. Metode ini dipilih karena Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semantik Al -Qur'an yaitu menganalisis makna kata berdasarkan struktur Bahasa dan makna nya dalam Al-Qur'an ,seratpendekatan tafsir tematik (Maudhu') dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu untuk dianalisis secara komprehensif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memperoleh sumber datanya dari bahan-bahan tertulis





seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, kamus bahasa Arab, serta karya ilmiah para ulama klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema *uzlah*. Jenis penelitian ini dipilih karena objek yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, sehingga tidak diperlukan pengumpulan data dari lapangan.¹¹

Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep *uzlah* secara mendalam, terutama dari sudut pandang teologis (i'tiqadi). Penelitian ini juga melibatkan penafsiran makna ayat-ayat Al-Qur'an serta pandangan para mufasir tanpa menggunakan data statistik. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengungkap pemahaman yang menyeluruh tentang *uzlah* berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder, agar dapat menjelaskan bentuk, tujuan, serta hikmah *uzlah* dalam kehidupan seorang Muslim.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data untuk menghimpun data-data penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang digunakan adalah Al-Quran itu sendiri serta beberapa kitab tafsir seperti : kitab Tafsir *Al-Munir* karya Prof. Dr. Wahbah Musthafa al-Zuhaili kemudian kitab Tafsir Ibnu Katsir Karya

¹¹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat Alfazh al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam,), hlm. 560

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.

Imâm Ibn Katsir (Imād ad-Dīn Ismā'īl bin 'Umar al-Katsir), serta kitab tafsir Kontemporer lainnya.

b. Data Sekunder

Selanjutnya untuk data sekunder yang digunakan adalah literatur kepustakaan yang relevan dengan tema yang dikaji seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode tematik tokoh. Untuk langkah-langkah pengumpulan datanya dilakukan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam buku Tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Pertama, Identifikasi ayat terkait uzlah Peneliti menandai dan memilih beberapa ayat Al-Qur'an yang secara langsung atau tidak langsung membicarakan konsep uzlah, seperti surah Maryam ayat 48–49, surah Ad-Dukhan ayat 20–21, dan surah Al-Kahfi ayat 16. kedua, peneliti membaca dan mencatat penjelasan Wahbah Zuhaili mengenai arti kata, istilah, serta konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan uzlah, termasuk aspek fisik dan psikologis. Ketiga. Pencatatan kutipan dan referensi Setiap informasi yang diperoleh dicatat secara rapi, lengkap dengan halaman, jilid, dan nomor ayat, untuk memudahkan proses pengecekan dan pengembalian data nantinya. Keempat, analisis tematik Setelah data terkumpul, dilakukan analisis tematik untuk menemukan pola, kesamaan, serta perbedaan dalam pemahaman terhadap uzlah menurut Wahbah Zuhaili, serta hubungannya dengan praktik spiritual umat Muslim di masa kini.





4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-tematik, yaitu dengan menganalisis teks dari Tafsir *Al-Munir* yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili dan sumber-sumber lainnya untuk menemukan pola makna, tujuan, serta hikmah yang terkandung dalam konsep *uzlah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah tafsir dalam memahami judul penelitian “Penafsiran Ayat-Ayat *Uzlah* Menurut Wahbah az-Zuhaili dan Ibnu Katsir”, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran

Penafsiran berasal dari kata tafsir yang artinya adalah penjelasan atau penjelasan lebih lanjut terhadap sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas. Dalam konteks Al-Qur'an, penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti dan isi dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan aturan-aturan yang diajarkan dalam ilmu tafsir, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara benar dan jelas. Penafsiran dalam penelitian ini bukanlah hasil pemahaman sendiri oleh penulis, melainkan peninjauan terhadap penjelasan para mufasir mengenai ayat-ayat yang terkait dengan *uzlah*. Sebagai hasilnya, penelitian ini mencoba memahami, menjelaskan, dan memasukkan konteks ayat tentang *uzlah* yang diulas oleh Wahbah az-Zuhaili dan Ibnu Katsir.



2. Ayat-Ayat Uzlah

Ayat-ayat uzlah adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berisi makna untuk memisahkan diri, menjauh, atau meninggalkan kelompok atau situasi tertentu, terutama demi menjaga keimanan dan menjauh dari perbuatan beribadah kepada selain Allah, bahaya, atau ujian. Secara bahasa, kata uzlah berasal dari kata 'azala–ya'zilu–'azlan yang artinya adalah menjauhkan, memisahkan, atau mengasingkan diri.

Dalam penelitian ini, istilah ayat-ayat uzlah tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh ayat Al-Qur'an yang membicarakan tindakan menyendiri secara umum, tetapi dibatasi hanya pada ayat-ayat yang terkait langsung dengan konsep uzlah dan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian, yaitu Q.S. Maryam [19]: 48–49, Q.S. Ad-Dukhan [44]: 20–21, dan Q.S. Al-Kahfi [18]: 16. Ayat-ayat itu menunjukkan contoh dari perbuatan memisahkan diri dalam berbagai situasi, seperti ketika Nabi Ibrahim a.s. memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, sikap Nabi Musa a.s. dalam menghadapi ancaman, serta tindakan Ashabul Kahfi yang memisahkan diri dari lingkungan yang bisa merusak keimanannya. Pembatasan tersebut juga sesuai dengan batasan penelitian yang telah ditentukan.

3. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah Musthafa az-Zuhaili adalah seorang ulama modern dari Suriah yang terkenal sebagai ahli tafsir dan ahli fiqh. Karya tafsirnya, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, menjelaskan Al-Qur'an dengan pendekatan tahlili yang menggabungkan analisis



bahasa, latar belakang turunnya ayat, kesesuaian konteks ayat, hukum fikih, serta nilai-nilai sosial. Dalam penelitian ini, pemahaman Wahbah az-Zuhaili digunakan sebagai sumber utama untuk memahami konsep uzlah sebagai cara menjaga kebenaran tauhid, keyakinan, dan keselamatan seorang mukmin sesuai dengan makna ayat yang terkait.

4. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, yang nama lengkapnya Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir, meninggal pada tahun 774 H, adalah seorang ulama besar dalam bidang tafsir yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Tafsir al-Qur'an al-Azhim. Cara mengartikannya menggunakan pendekatan tafsir yang sudah biasa, yaitu dengan memahami Al-Qur'an melalui Al-Qur'an itu sendiri, hadis Nabi, ucapan sahabat, serta perkataan para tabi'in. Dalam penelitian ini, penafsiran Ibnu Katsir digunakan sebagai acuan untuk membandingkan dengan penafsiran Wahbah az-Zuhaili, agar dapat mengetahui kesamaan dan perbedaan dalam pemahaman terhadap ayat-ayat uzlah, terutama dalam hal aspek akidah, penyebab terjadinya uzlah, tujuan dari uzlah, serta pelajaran yang bisa diambil dari setiap ayat.

F. Kajian Relevan

Penelitian mengenai konsep *uzlah* dalam Islam telah dilakukan oleh beberapa ahli dan ulama, terutama dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, dan pengembangan spiritual. Namun, kebanyakan penelitian sebelumnya masih menganggap *uzlah* sebagai bagian dari praktik sufistik tradisional, sehingga kurang mendalami secara langsung makna *uzlah* dari perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik. Untuk mencegah terjadinya pengulangan

dalam penelitian, peneliti mempelajari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas hal-hal serupa dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, yang terkait adalah kajian tasawuf klasik yang membahas *uzlah* sebagai bagian dari riyadhah dan khalwah. Dalam literatur tasawuf, *uzlah* sering diartikan sebagai kegiatan untuk sendirian agar dapat mengendalikan keinginan dan membersihkan hati. Misalnya, Al-Ghazali menjelaskan *uzlah* sebagai cara untuk menjaga diri dari godaan dan kerusakan moral, tetapi juga menekankan bahwa *uzlah* tidak boleh mengabaikan kewajiban sosial. Kajian seperti ini memberikan dasar spiritual untuk *uzlah*, tetapi lebih bersifat normatif dan belum membahas dasar Al-Qur'an secara menyeluruh. Kedua, asal usul kata al-i'tizāl. Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam bukunya *Mufradāt Alfāz al-Qur'an* menjelaskan bahwa i'tizāl berarti menjauhkan diri, baik secara fisik maupun batin.¹³

Meskipun kajian ini penting untuk memahami arti dasar *uzlah*, kajian tersebut belum menghubungkannya langsung dengan konteks ayat Al-Qur'an seperti *uzlah* Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Ashabul Kahfi. Ketiga, dalam bidang tafsir, Wahbah az-Zuhaili melalui karyanya *Tafsir Al-Munir* memberikan penjelasan yang kontekstual mengenai ayat-ayat *uzlah*, khususnya QS. Al-Kahf: 16. Ia menekankan bahwa *uzlah* dalam ayat itu tidak hanya berarti menyendiri, tetapi juga merupakan penolakan terhadap kemusyrikan. Keempat, Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan *uzlah* nabi-

¹³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradāt Alfāz al-Qur'an*





nabi dan Ashabul Kahfi sebagai bentuk perlindungan iman di tengah ancaman, bukan sekadar meninggalkan masyarakat secara mutlak. Kelima, penelitian ini mempunyai posisi yang berbeda dan melengkapi penelitian sebelumnya, karena fokusnya pada:

1. Analisis langsung ayat-ayat tentang *uzlah* dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Maryam: 48-49, QS. Ad-Dukhan: 20-21, dan QS. Al-Kahf: 16,¹⁴
2. Pengelompokkan bentuk *uzlah* berdasarkan aspek lahir dan batin dengan dasar ayat,
3. Penjelasan tujuan dan makna *uzlah* yang relevan dengan kehidupan Muslim kontemporer.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya melakukan penelitian mengenai *uzlah* dalam Al-Qur'an. Di sini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode yang digunakan, serta penjelasan istilah-istilah yang relevan. Selain itu, bab ini juga menyebutkan penelitian sebelumnya yang berkaitan sebagai dasar untuk memperkuat urgensi dari penelitian ini, serta perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya sebagai bentuk inovasi.

BAB II: Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dari penelitian ini, yaitu: Makna *uzlah* dari segi bahasa dan istilah, Makna *uzlah* dalam perspektif Al-Qur'an, Pandangan para mufassir mengenai ayat-ayat

¹⁴ QS. Maryam: 48-49; QS. Ad-Dukhan: 20-21; QS. Al-Kahf: 16

terkait *uzlah*, serta Ringkasan umum tentang Surat Maryam, Surat Ad-Dukhan, dan Surat Al-Kahfi

BAB III: Bab ini membahas ayat-ayat dari Surat Maryam, Ad-Dukhan, dan Al-Kahfi yang berkaitan dengan konsep dan praktik *uzlah*. Pembahasan difokuskan pada identifikasi ayat-ayat yang membahas pengasingan diri, pemisahan dari lingkungan sosial, atau penarikan diri dari pengaruh yang dapat merusak keimanan. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir tematik, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan, mempelajari konteks turunnya ayat apabila ada, dan menelaah penafsiran para mufasssir dari berbagai kitab tafsir klasik dan modern.

BAB IV: Bab ini menjelaskan makna *uzlah* dalam Al-Qur'an, yaitu bentuk upaya manusia untuk menjauhkan diri dari pengaruh lingkungan yang dapat merusak akidah dan nilai-nilai keislaman, serta cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang berguna untuk penelitian berikutnya.

